

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usia tua adalah paling akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Realitas ini sudah menjadi sunnatullah yang pasti dilalui oleh setiap orang jika dikaruniai usia panjang. Dan berbagai perubahan kondisi pun akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara biologis, psikologis dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akibat penambahan usia. Karena itu, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus agar dimungkinkan dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya. Proses penuaan (aging process) dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar, dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Menurut teori perkembangan manusia dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya masuk pada fase usia lanjut dengan umur 60 tahun dan di atas 60 tahun.¹ Seiring berjalannya waktu, proses penuaan tersebut terjadi secara natural. Masa penuaan inilah yang kemudian banyak terjadi penurunan-penurunan dilihat dari aspek fisik dan psikologis. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup pada setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial tersebut diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar.

Kesejahteraan sosial juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. namun tidak semua orang mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut.

Adapun Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan sosial menurut pasal 1 ayat Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Mei Fitriani, "Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam" (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal) dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No.1, (Januari – Juni 2016), h.71.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasional, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dibagi menjadi tujuh kriteria kelompok yaitu: 1) Anak Terlantar, 2) Lanjut Usia, 3) Kemiskinan, 4) Penyandang Cacat, 5) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi 6) Korban Bencana, dan 7) Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku. dan PMKS masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah nya.

Lanjut Usia merupakan salah satu dari tujuh kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, dimana lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas dan dilihat secara fungsional, mereka cenderung mengalami penurunan baik segi fisik maupun mental. Berbagai permasalahan lanjut usia sangat beragam, salah

satunya adalah keterlantaran. Menurut kemampuan secara fisik dan mental serta tidak terpenuhinya kebutuhan, yang kondisinya diperparah dengan tidak mempunyai sanak saudara mengakibatkan mengalami berbagai permasalahan lainnya seperti keadaan fisik yang lemah (sering sakit-sakitan) dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari sehingga harus bergantung pada orang lain, yang pada akhirnya mengalami kerentanan secara ekonomi.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf H menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Pada umumnya, setiap orang memiliki kebutuhan di tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lanjut usia.

Masalah lanjut usia terlantar biasanya disebabkan karena ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan psikologi dan kebutuhan sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat politis). Dengan terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin serta kebutuhan sosial adalah dambaan setiap orang termasuk lanjut usia terlantar karena mereka ingin hidup secara layak.

Pada saat ini terdapat tiga kategori orang lanjut usia. Pertama, orang lanjut usia (jompo) tidak terlantar yaitu dalam kategori ini mempunyai fungsi sosial yang baik, terutama kemampuan berinteraksi sosial, maupun faktor ekonomi (mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak secara mandiri) sehingga mencapai tataran hidup yang sejahtera. Beberapa dari kelompok ini, sering dijumpai masih produktif. Kedua, orang lanjut usia terlantar yaitu kelompok ini terdiri dari para lanjut usia yang kurang beruntung. Penyebabnya adalah faktor ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari secara layak. Selain itu, lanjut usia kelompok ini memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas umum, dan rendah dalam berinteraksi sosial. Ketiga, orang lanjut usia yang diterlantarkan yaitu lanjut usia kelompok ini bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya. Secara umum, keadaan ekonomi keluarga lanjut usia cukup mapan atau berkecukupan, namun karena alasan kesibukan bekerja, asumsi yang keliru terhadap peran dan tanggung jawab anak dalam mengasuh/merawat orang tua, atau karena adanya konflik keluarga sehingga keberadaan orang tua cenderung diabaikan.

Karena banyak keluarga yang tidak mau ambil pusing dan kerepotan untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua sehingga mereka biasanya menitipkan kakek atau neneknya di panti sosial atau panti jompo tanpa dijenguk bahkan ada yang sampai menelantarkan. Hal ini berdampak buruk terhadap kondisi kakek dan nenek tersebut.

Salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang memperlihatkan perkembangan cukup pesat adalah tingkat pertumbuhan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Kehadiran lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia diakui memberikan nilai positif bagi penyediaan akses pelayanan lanjut usia, dengan memberikan kontribusi penjangkauan berkisar antara 5-10 % dari lanjut usia yang membutuhkan pelayanan. Jika dibandingkan dengan penyediaan akses pelayanan lanjut usia yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka jumlah LKS-LU yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih besar yaitu mencapai 1.929 buah (data Dit. PKSM) dan 278 Panti Sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran panti sosial dalam membuat dan menjalankan program-program untuk penanganan lanjut usia yang terlantar/dititipkan oleh keluarga mereka. Dengan penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan menggunakan judul “*PROGRAM PELAYANAN PANTI SOSIAL DALAM PENANGANAN LANJUT USIA*” (Studi Pada Panti Sosial Sunan Muria, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti secara lebih tegas merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana Program Pelayanan Panti Sosial Sunan Muria bagi lansia?
2. Apa saja Jenis-jenis problem Psikososial lansia di Panti sosial Sunan Muria?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui program yang di lakukan oleh Panti Sosial Sunan Muria terhadap para lanjut usia.
2. Untuk mengetahui problem psikososial lansia di panti sosial Sunan Muria.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini,yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai peran panti sosial dalam penanganan lanjut usia di Panti Sosial Sunan Muria.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemahaman bagi semua pihak yang berperan sebagai pemangku kepentingan atau lembaga terkait dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam membuat program-program dan penanganan terhadap para lanjut usia yang terlantar /dititp oleh keluarga di Panti Sunan Muria.

- b. Bagi peneliti agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal pengembangan masyarakat.

